



SALINAN

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

PERATURAN GOVERNOR CENTRAL SULAWESI

NOMOR 9 TAHUN 2024

ABOUT

**AMENDMENT NO. 3 TO THE GOVERNOR'S REGULATION NO. 37 YEAR 2023
ABOUT THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
YEAR 2024**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/2284/SJ tentang Dukungan Anggaran Biaya Akomodasi Atlet dan Official Peserta Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/6712/SJ tentang Dukungan Anggaran Biaya Akomodasi Atlet dan Official Peserta Daerah Untuk Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keadaan darurat sebagaimana dimaksud meliputi : bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik, maka perlu dilakukan pergeseran pada Perangkat Daerah Cipta Karya dan Sumber Daya Air untuk pemberian bantuan pada bencana banjir Daerah irigasi Sungai di wilayah Kabupaten Poso;
 - bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, perlu melakukan pergeseran pengurangan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan ke pendapatan transfer yang merupakan pendapatan non tunai bagian dari fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF);

- d. bahwa berdasarkan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah poin D Pergeseran Anggaran huruf h Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 901);
 5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 903);
 6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 906);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 901) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

- 1. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tetang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 903);
 - 2. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 tetang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 904);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran
1. Pendapatan :		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.2.059.942.177.139,00	Rp.2.059.942.177.139,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.3.087.538.737.000,00	Rp.3.461.540.335.542,24
c. Lain-Lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 2.577.756.500,00</u>	<u>Rp. 2.577.756.500,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.5.150.058.670.639,00	Rp.5.524.060.269.181,24
2. Belanja :		
a. Belanja Operasi		
1) Belanja Pegawai	Rp.2.076.590.534.363,00	Rp.2.062.223.993.465,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.1.660.632.723.644,00	Rp.1.687.096.185.751,00
3) Belanja Hibah	Rp. 272.349.803.003,00	Rp. 269.978.956.080,00
4) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp. 17.002.449.630,00</u>	<u>Rp. 17.202.449.630,00</u>
	Rp.4.026.575.510.640,00	Rp.4.036.501.584.926,00
b. Belanja Modal		
1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 147.272.198.311,00	Rp 149.461.257.769,00
2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 426.122.962.432,00	Rp. 414.853.011.322,00
3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 422.571.961.439,00	Rp. 429.332.178.505,00
4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 11.214.866.176,00	Rp. 11.414.866.176,00
5) Belanja Modal Aset Lainnya	<u>Rp. 95.000.000,00</u>	<u>Rp. 95.000.000,00</u>
	Rp.1.007.276.988.358,00	Rp.1.005.156.313.772,00

c. Belanja Tidak Terduga			
1) Belanja Tidak Terduga	Rp.	10.000.000.000,00	Rp. 2.194.600.300,00
d. Belanja Transfer			
1) Belanja Bagi Hasil	Rp.	708.140.827.190,00	Rp. 708.140.827.190,00
2) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	19.100.000.000,00	Rp. 19.100.000.000,00
		Rp. 727.240.827.190,00	Rp. 727.240.827.190,00
Jumlah Belanja	Rp.	5.771.093.326.188,00	Rp. 5.771.093.326.188,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(621.034.655.549,00)	Rp. (247.033.057.006,76)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp.	621.034.655.549,00	Rp. 247.033.057.006,76
b. Pengeluaran	Rp.	0,00	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	621.034.655.549,00	Rp. 247.033.057.006,76
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00	Rp. 0,00

2. **Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III a dan Lampiran III b diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III a dan Lampiran III b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 4 Juni 2024
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 4 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 910
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ADIMAN, SK, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007